

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kejahatan dapat dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya setelah dicapainya berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya kemajuan ekonomi dapat dikatakan sebagai awal mula dari perkembangan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang di Indonesia adalah korupsi. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara.

Korupsi telah merusak cita-cita negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) hal ini ditandai dengan melemahnya tanggungjawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Didik Baguiwinadi:(Bagiowinadi, 2003, p. 24)

“Korupsi merupakan sesuatu yang membahayakan bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, hingga korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap perekonomian dan keuangan negara, karena korupsi memenuhi karakter multidimensi dan sangat destruktif yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Tata penyelenggaraan negara yang tertib, bersih, efektif efisien, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara yang secara sadar atau tidak sadar akan mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, bermoral, dan bermartabat sesuai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kasus korupsi sudah terjadi hampir disemua kalangan pemerintah mulai ditingkat pusat sampai ke desa. Sampai saat ini korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya walaupun telah dilakukan cara pengalokasian pemerintah terhadap Anggaran Dana Desa namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur Pemerintahan Desa. Suatu pemerintahan yang baik menurut asasnya (*general principle*) adalah pemerintah yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Proyek pembangunan yang diselenggarakan disetiap desa dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi sasaran “empuk” bagi para pemilik jabatan yang memiliki kewenangan dalam mengelola Penganggaran Dana Desa, kemudian minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap desa yang membuat aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh oknum Pejabat Desa (Rahman, 2018, p. 32). Keberadaan desa secara yuridis formal diakui oleh (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, 2004) dan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemahaman mengenai desa menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga beserta komunitasnya. Kondisi yang demikian desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Tindak Pidana Korupsi dapat diawali dengan penyalahgunaan wewenang, korupsi merupakan tindakan dari penyalahgunaan wewenang baik berupa perbuatan penyimpangan prosedur, keberpihakan maupun bentuk dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang kemudian menyebabkan kerugian. Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan menyimpang yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memperoleh wewenang untuk menjalankan tugas tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan negara/pemerintahan.(2. *Satriya Nugraha-FE Univ*, n.d., p. 18) Telah dijelaskan pada pasal 1 butir 3 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”

Terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut antara lain :

Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa telah menguasai, menyimpan, dan mempergunakan sendiri dana hasil pencairan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 320.472.750,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat terdapat kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa Ciroyom, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat yang timbul dari perbuatan Terdakwa Endang Senjaya S.Ip., MM. sejumlah Rp. 320.427.750,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kepala Desa dalam melakukan perbuatannya adalah pada saat Terdakwa Endang Senjaya menjabat sebagai Kepala Desa yang dalam kewenangannya

dijelaskan dalam Pasal pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai tugas dan wewenang yaitu :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus pidana yang dikaji oleh peneliti terkait dengan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa di Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Putusan Perkara yang Peneliti analisis dengan Nomor Perkara **43/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg** bahwa terdakwa bernama **ENDANG SENJAYA, S.Ip., MM. als SENO bin (alm) ODO** yang merupakan Kepala Desa yang menjabat dimulai tahun 2011-2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No

: 141.1/Kep.45-BPMPD/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Desa Ciroyom Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat Periode 2011-2017, yang diputus bahwa ia telah *secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*

Terdakwa ENDANG SENJAYA, S.Ip., MM. als SENO bin (alm) ODO telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi pada tahun 2016 yang berarti Terdakwa melakukan tindakan tersebut masih dalam jabatannya sebagai Kepala Desa dengan cara mengambil alih tugas dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan PTPKD, kemudian ia melakukan pengurangan volume rabat beton jalan pada 5 titik, memanipulasi APBDes TA 2016, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan mal administrasi yang mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah telah diberikan mandat oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi berupa kewenangan kekuasaan untuk melaksanakan pengelolaan kekayaan negara dan sumber pendapatan maka pemerintah wajib bertindak selaku penanggung gugat atas dan kewajiban yang telah ditetapkannya. Tindakan pemerintah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas, responsibilitas, dan reponsivitas, dapat dikategorikan sebagai mal administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Pejabat administrasi negara dapat melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana materil dan tindak pidana formil.(Patiro, 2011, p. 21)

Muhadjir Darwin menyebutkan paling tidak terdapat delapan jenis maladministrasi yaitu ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, favoritisme dalam menafsirkan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, inefisiensi bruto, menutup-nutupi kesalahan dan gagal menunjukkan inisiatif.(Novandy, 2009, p. 15)

Sjachran basah menyebutkan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang terdiri dari perbuatan administrasi negara yang melawan hukum, perbuatan administrasi yang menyalahgunakan wewenang, dan perbuatan administrasi negara yang sewenang-wenang.

Perbuatan Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat oerbuatannya itu merugikan Keuangan Negara jelas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.(Partio, 2011, p. 21).

Putusan Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg menyatakan bahwa Terdakwa bernama ENDANG SENJAYA, S.Ip., MM. als SENO bin (alm) ODO diputus oleh hakim dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang PTPK, yang mana unsurnya jelas bahwa tidak menjelaskan mengenai adanya penyalahgunaan

wewenang yang ada padanya karena jabatan sedangkan dalam perkara ini Terdakwa merupakan Kepala Desa yang tindakannya masuk ke dalam Penyalahgunaan Wewenang. Perbuatan Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang PTPK.

Dalam Putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan dengan Dakwaan Primair yang mana, menurut peneliti itu kurang tepat dan perlu diteliti kembali, maka dari itu, berdasarkan latar belakang pemilihan kasus sebagaimana yang telah diuraikan secara singkat, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN NO. 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG DI KABUPATEN BANDUNG BARAT”**